



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Suharniati binti Zjin Sun Sen, Tempat/tanggal lahir Sabang 06 Juni 1954,

Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tanga, Status Janda, NIK 1172024606540001, Tempat tinggal Jalan Yossudarso, Jurong Dapu Bata, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, Bertindak atas diri sendiri dan 3 (tiga) orang cucu yang bernama,

1. Muhammad Faris Fakhri, Tempat/tanggal lahir Sabang 04 Maret 2011, Alamat Jalan Yossudarso Jurong Dapu Bata Sabang;
2. Lukman Daris Akhsan, Tempat/tanggal lahir Sabang 12 Desember 2015, Alamat Jalan Yossudarso Jurong Dapu Bata Sabang;
3. Gibran Ataya Rahman, Tempat/tanggal lahir Sabang, 30 Juni 2018, Alamat Jalan Yossudarso Jurong Dapu Bata Sabang,

Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Sumawarni binti Muhammad Ali, Tempat/tanggal lahir Sabang 21 Mai

1978, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan PNS, Status Sudah Menikah, NIK 1172026105780002, Tempat tinggal Jalan Yossudarso, Jurong Dapu Bata, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Selanjutnya disebut

Pemohon II;

Halaman 1 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain bin Muhammad Ali, Tempat/tanggal lahir Sabang 23 Mai 1980, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Status Sudah Menikah, NIK 1172022305800001, Tempat tinggal Jalan Yossudarso, Jurong Dapu Bata, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Selanjutnya disebut

Pemohon III;

Sufriana binti Muhammad Ali, Tempat/tanggal lahir Sabang 28 April 1982, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Status Sudah Menikah, NIK 1172026804820001, Tempat tinggal Jalan Yossudarso, Jurong Dapu Bata, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Selanjutnya disebut

Pemohon IV;

Agus Triman bin Muhammad Ali, Tempat/tanggal lahir Sabang 31 Agustus 1986, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, Status Sudah Menikah, NIK 1172023108860001, Tempat tinggal Jalan Yossudarso, Jurong Dapu Bata, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Selanjutnya disebut

Pemohon V;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Sab, tanggal 23 Mei 2022 dan belum dibacakan dipersidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in persone* di persidangan;

Halaman 2 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan termasuk *voluntaire (ex-parte)* maka sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, sebelum dilakukannya pembacaan surat permohonan dan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas Para Pemohon dimana Para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Para Pemohon menyatakan secara lisan bahwasanya Para Pemohon hendak mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakannya surat permohonan Para Pemohon, Pemohon di persidangan secara lisan telah mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 Rv. pencabutan perkara diperbolehkan apabila yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah Pemohon atau kuasanya. Dalam hal ini Para Pemohon sendirilah yang telah mencabut permohonannya, meskipun belum dibacakan permohonan Para Pemohon dan tidak mengurangi hak-hak Para Pemohon untuk mencabut perkaranya, hal ini didasarkan bahwa perkara bersifat *voluntaire (ex-parte)*, maka tidak harus adanya persetujuan dari pihak manapun, dan itu adalah hak mutlak Para Pemohon sendiri;

Halaman 3 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah tidak bertentangan dengan hukum formil dan materiil, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara a quo merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Sab, dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 02 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hermansyah, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 4 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Hermansyah, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	0,-
- PNBP Panggilan	Rp.	50.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-

J u m l a h Rp 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)